

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 merupakan Negara Hukum (*rechtsstaat*), Negara nasional (*nation-state*) dan Negara teritorial modern.¹ Negara Indonesia termasuk salah satu Negara yang cukup strategis, baik dari sudut pandang wilayah maupun jumlah penduduknya yang cukup besar. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu pasar yang cukup potensial bagi kalangan usaha untuk memasarkan barang maupun jasa baik dari negeri maupun luar negeri. Jika di lihat dari sisi nasional, di mana manusia Indonesia berperan sebagai pelaku atau pelaksana dan meningkatkannya profesionalisme dan produktivitas manusia.²

Tipe Negara ditinjau dari sisi hukum adalah penggolongan negara-negara dengan melihat hubungan antara penguasa dan rakyat.³ Hukum dirumuskan untuk mengatur dan melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat agar tidak terjadi benturan dalam kehidupan bermasyarakat serta terlindungnya hak asasi. Hukum pada dasarnya bertujuan untuk mencapai keadaan damai melalui keserasian antara kepastian dengan keadilan atau keseimbangan.⁴

Menurut Mochtar Kusumaatmadja hukum adalah keseluruhan kaidah-kaidah serta asas-asas yang menganut pergaulan hidup manusia dalam masyarakat yang bertujuan memelihara

¹ Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1994, hlm.19

² Suyud Margono, *Hukum Anti Monopol*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 173

³ Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, Rajawali Pers, Cetakan Kedua, Jakarta, 2010, Hlm 89.

⁴ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Cetakan Ke-43, Jakarta, 2010, Hlm. 179.

ketertiban juga meliputi lembaga-lembaga dan proses-proses guna mewujudkan berlakunya kaidah sebagai kenyataan dalam masyarakat.⁵

Suatu kenyataan hidup bahwa manusia itu tidak sendiri. Manusia hidup berdampingan, bahkan berkelompok-kelompok dan sering mengadakan hubungan antar sesamanya.⁶ Untuk dapat menghadapi dan menyesuaikan diri dengan kedua lingkungan, manusia menggunakan pikiran, perasaan, dan kehendaknya. Hal itu terjadi karena kebutuhan antar sesama manusia itu saling bergantung antara satu dengan yang lainnya. Sesuatu kebebasan dalam bertindak-laku tidak selama akan menghasilkan sesuatu yang baik. Manusia dalam menjalani hidupnya selalu akan memerlukan kebutuhan yang merupakan pelengkap dalam menjalani proses kehidupannya. Kebutuhan merupakan perwujudan budaya manusia yang berdimensi cipta, karsa, dan rasa.⁷

Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 alinea ke empat ; “ Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia”⁸, adalah asas persatuan bangsa dan asas perlindungan hukum bagi segenap rakyat Indonesia, dimana seluruh masyarakat Indonesia memegang peran aktif dalam setiap kegiatan pembangunan.

Perbedaan karakteristik masing-masing negara terletak pada sumber daya alam, iklim, geografi, demografi, struktur ekonomi dan struktur sosial. Perbedaan tersebut menyebabkan perbedaan komoditas yang dihasilkan, komposisi biaya yang diperlukan, kualitas dan kuantitas produk.⁹ Hal ini menjadi pendorong kuat bagi berbagai negara di dunia yang melintasi batas samudara dan benua untuk dapat melakukan kerjasama dalam hal sosial, politik maupun

⁵ Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prestasi Pustakaraya, Cetakan Pertama, Jakarta, 2006, Hlm 27.

⁶ R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Cetakan Ke-4, Bandung, 1984, hlm. 1

⁷ Supriadi, *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 3

⁸ Undang-Undang Dasar 1945

⁹ Gunawan Widjaja Dan Ahmad Yani, *Seri Hukum Bisnis : Hukum Transaksi Bisnis Internasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Ed.1, Cet.3, Jakarta, 2003, hlm. 1.

ekonomi. Dalam lingkup hubungan yang dilakukan antar individu dalam suatu masyarakat Internasional dapat menggambarkan beranekaragamnya kebutuhan tersebut.

Dalam memenuhi kebutuhan masyarakatnya, suatu negara memiliki peranan yang aktif dalam menjalankan tugasnya sebagai suatu negara yang berdaulat. Harus ada hubungan kerjasama antar negara satu dan negara lain yang sama-sama saling membutuhkan. Karena sangat besar ketergantungan suatu negara dengan negara lain untuk saling memenuhi kebutuhannya, tidak ada satu negara yang tidak mempunyai perjanjian dengan negara lain dan tidak ada satu negara yang tidak diatur oleh perjanjian dalam kehidupan internasionalnya.¹⁰

Dalam menjalankan kerjasamanya, negara yang saling berhubungan haruslah membuat suatu perikatan atau perjanjian agar hubungan keduanya diatur dengan jelas dan tidak menjadi awal timbulnya suatu konflik besar bagi kedua negara tersebut. Menurut Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.¹¹ Sedangkan perjanjian internasional didefinisikan oleh Pasal 2 Konvensi Wina 1969, perjanjian Internasional (*treaty*) adalah suatu perjanjian yang dibuat antar negara dalam bentuk tertulis dan diatur oleh hukum internasional, apakah dalam instrumen tunggal atau dua atau lebih instrumen yang berkaitan dan apapun nama yang diberikan padanya.

Definisi ini kemudian dikembangkan oleh Pasal 1 ayat 3 Undang-undang Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri, perjanjian Internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan sebutan apapun, yang diatur oleh hukum Internasional dan dibuat secara tertulis oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan satu atau lebih negara, organisasi Internasional atau subjek hukum Internasional lainnya, serta menimbulkan hak dan kewajiban pada Pemerintah

¹⁰ Boer Mauna, *Hukum Internasional Pengertian, Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, P.T. ALUMNI, Bandung, 2005. hlm. 82.

¹¹ R. Subekti & R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta, Pradnya Paramita, 2001. hlm.

Republik Indonesia yang bersifat hukum publik.¹² Perjanjian Internasional ini mempunyai kedudukan yang sama dengan undang-undang karena perjanjian dengan negara lain hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).¹³ Dalam Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945 telah dijelaskan bahwa “Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dapat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.”¹⁴

Negara-negara ASEAN juga menyepakati berlakunya ASEAN *China Free Trade Area* (ACFTA) yang diwujudkan dengan cara menghilangkan hambatan-hambatan perdagangan yang berupa tarif maupun non tarif, dalam waktu 15 Tahun yang terhitung semenjak tanggal 1 Januari 1993 dengan menggunakan skema *Common Effective Preferential Tariff* (CEPT).¹⁵

Dampak yang jelas yang dirasakan dalam pembelakuan Perjanjian ACFTA ini adalah impor barang besar-besaran dari China ke Indonesia menimbulkan dampak daya saing Indonesia terhadap produk-produk dari China, hal ini haruslah mendapatkan perhatian penuh dari pemerintah sendiri. Hal ini membuat masyarakat akan terkena dampak dari kedua perjanjian ini. Contohnya saja adalah usaha mikro kecil menengah di bidang Furniture. Daya saing UMKM dinilai masih jauh tertinggal dari produk-produk asal China. Padahal jika dilihat dari mutu barang yang dihasilkan oleh UMKM, produk UMKM justru memiliki kualitas yang lebih bagus daripada produk atau barang-barang yang berasal dari China itu sendiri.

China memang mempunyai dukungan yang besar terhadap industri dalam negerinya sehingga dapat menguasai pasar dunia. Kemudahan dalam memberikan pinjaman bank dengan

¹² Boer Mauna, *op. cit.*, hlm. 84.

¹³ Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis : Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 8.

¹⁴ Undang-undang dasar 1945

¹⁵ ASEAN Selayang Pandang, Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, Jakarta, 2007, Hlm.46 dikutip Meria Utama, *Hukum Ekonomi Internasional*, PT. Fikahati Aneska, Jakarta 2012 Hlm. 133 sebagaimana Dikutip Admiral, *Indonesia menuju Pasarr Asean Economic Community*, Jurnal Ilmu Hukum Universitas Mritim Raja Ali Haji Tanjung Pinang, Vo.2 No.2 Tahun 2015, Hlm 238.

bunga yang rendah mendorong lahirnya produk-produk yang merambah negara-negara lain dengan harga relatif murah. Dukungan infrastruktur juga sangat diperhatikan bagi perluasan perdagangan. Selain itu kemudahan izin usaha juga diterapkan. Kemudahan-kemudahan seperti di China tersebut sampai saat ini belum ditemui di Indonesia. Inilah yang memberikan kekhawatiran tersendiri atas dampak ACFTA di dalam negeri. Produk dalam negeri dinilai belum dapat bersaing dengan produk-produk dari China karena biaya produksi di dalam negeri masih tinggi dan menyebabkan harga jualnya jauh di atas produk-produk China. Penerapan ACFTA tentu akan menyebabkan berubahnya peta perdagangan antara Indonesia, negara-negara ASEAN, dan China.¹⁶

UMKM dalam kegiatan ini masihlah dibebani dengan biaya produksi yang tinggi, sehingga UMKM tidak mampu untuk menurunkan harga barang. Dalam daya saing produk Indonesia termasuk kategori sedang sampai non transaksi. UMKM merupakan pihak yang lemah terhadap diterapkannya perjanjian ACFTA. Hal ini sangat dibutuhkan kebijakan-kebijakan pemerintah agar dapat memiliki kemampuan bersaing dengan produk-produk impor dari negara peserta ACFTA.

Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, kecil, dan menengah memberikan amanat kepada pemerintah diberikan untuk mampu memberikan proteksi terhadap UMKM. Dalam Pasal 5 Undang-undang UMKM menyebutkan bahwa pemerintah harus menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha mikro kecil dan menengah menjadi usaha tangguh dan mandiri serta meningkatkan peran usaha mikro kecil dan menengah dalam pembagunaan daerah, penciptaan lapangan pekerjaan, pemerataan pendapat, pemgantasan rakyat dari kemiskinan.¹⁷ Hal ini menjelaskan bahwa amanat yang terdapat di

¹⁶<file:///D:/thesis%20proposal/Sekretariat%20Negara%20Republik%20Indonesia%20-%20ACFTA%20sebagai%20Tantangan%20Menuju%20Perekonomian%20yang%20Kompetitif.html> (Diakses pada tanggal 27 Juli 2016 Pukul 11.40 WIB)

¹⁷ Pasal 5 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, kecil, dan menengah.

dalam undang-undang merupakan tugas berat bagi pemerintah yang secara tidak langsung ditunjukkan untuk mengatasi dampak negatif dari pembelakuan *Asean China Free Trade Area* (ACFTA). UMKM sebagai pihak yang lemah terhadap pemberlakuan ACFTA yang membutuhkan bantuan dari pemerintah untuk perkembangan UMKM di Indonesia.

Industri kecil menengah (IKM) dari 1456 industri pada tahun 2004-2008 hanyalah 50 %. Hal ini membuat kecemasan oleh pemerintah terutama menghadapi pemberlakuan 0 % dari tahapan Normal Track ACFTA pada tahun 2010. Terlihat bahwa hal tersebut menunjukkan bahwa UMKM Indonesia belum siap untuk menghadapi tarif masuk 0%.¹⁸

Persaingan yang dihadapi IKM yang termasuk bagian sadari UMKM ketika mendekati penurunan tarif bea masuk 0% merupakan hal yang sulit bagi UMKM untuk melewatinya. UMKM akan bersaing dengan produk-produk dari negara China yang masuk ke Indonesia tanpa ada hambatan tarif bea cukai. UMKM terutama bagian industri merupakan salah satu jenis UMKM yang terkena dampak paling serius terhadap pemberlakuan ACFTA. Hal tersebut dikarenakan sektor industri yang menghasilkan suatu produk, harus bersaing dengan produk impor dari China dan negara Asean lainnya di pasaran. Banyak kekurangann yang dimiliki UMKM sehingga untuk bersaing dengan produk yang lebih bagus dirasakan cukup sulit.¹⁹

Dari tahun 2010 sampai denngan sekarang produk China paling banyak yang dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Salah satu penyebabnya karena harganya yang relatif

¹⁸<file:///D:/thesis%20proposal/Sekretariat%20Negara%20Republik%20Indonesia%20-%20ACFTA%20sebagai%20Tantangan%20Menuju%20Perekonomian%20yang%20Kompetitif.html> (Diakses pada tanggal 27 Juli 2016 Pukul 11.40 WIB)

¹⁹<file:///D:/thesis%20proposal/Sekretariat%20Negara%20Republik%20Indonesia%20-%20ACFTA%20sebagai%20Tantangan%20Menuju%20Perekonomian%20yang%20Kompetitif.html> (Diakses pada tanggal 27 Juli 2016 Pukul 11.40 WIB)

lebih murah dibandingkan produk elektronik yang sejenis. Mutu atau kualitas barang tersebut menjadi prioritas kedua bagi konsumen dalam membeli barang.²⁰

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menegaskan akan ada investor asal China yang ingin menanamkan modalnya ke Indonesia, dengan merelokasi pabrik furniture mereka dari China ke Indonesia. Kepala BKPM Franky Sibarani mengatakan, investor tersebut ingin memindahkan pabrik mereka ke Indonesia karena biaya operasional di China terus meningkat, serta mereka kesulitan mendapatkan bahan baku.²¹

Bukan hal ini saja, industri mebel China yang cukup besar ini, tidaklah memiliki bahan baku kayu, mereka mendapatkan bahan-bahan kayu tersebut dari Indonesia yang diseledupkan secara ilegal. Penyeludupan ini yang dikuatirkan karena tidak mengetahui berapa besar jumlah dari bahan mentah yang ilegal tersebut. Yang sangat berbahaya lagi China menghasilkan produk dalam jumlah besar, bahkan lebih besar dari Indonesia. Hal ini terlihat bahwa kita memberi peluang ke negara lain seperti China.²²

Meja, kursi, plastik, kayu, rotan, seperti merek yang terkenal di Indonesia yaitu olympic, zhito glassa dan lain-lain ini dijual sangat murah di Indonesia, jika dilihat produk di Indonesia tidaklah kalah saing, bahkan produk Indonesia yang dari kayu jati memiliki kualitas yang sangat bagus dengan Indonesia namun dari segi harga Indonesia kalah bersaing dari barang-barang China.

Hal ini terlihat bahwa produk-produk berasal dari China membanjiri Indonesia dengan berbagai kelebihan yang dimilikinya membuat UMKM yang hanya memiliki modal sedikit

²⁰<file:///D:/thesis%20proposal/Sekretariat%20Negara%20Republik%20Indonesia%20-%20ACFTA%20sebagai%20Tantangan%20Menuju%20Perekonomian%20yang%20Kompetitif.html> (Diakses pada tanggal 27 Juli 2016 Pukul 11.40 WIB)

²¹ <http://www.pos-metro.com/2016/03/sstt-200-pengusaha-mebel-asal-china.html> (Diakses pada tanggal 3 September 2016 Pukul 11.40 WIB)

²² <http://m.liputan6.com/bisnis/read/2356103/industri-mebel-china-maju-berkat-eludupan-bahan-baku-ri> (Diakses pada tanggal 3 September 2016 Pukul 11.40 WIB)

dibuat kewalahan menghadapinya. UMKM tidak mampu bersaing dengan keadaan itu dan pada akhirnya UMKM tidak memilih kekuatan untuk bertahan. Keadaan tersebut ditambah dengan kurangnya perlindungan yang diberikan oleh pemerintah terhadap UMKM untuk menghadapi ACFTA ini. Satu-satunya pihak yang dapat membuat UMKM tersebut mampu bertahan hanyalah pemerintah, baik dalam bentuk regulasi maupun dalam bentuk pogram-program pemerintah yang pro terhadap UMKM.

Kota Pekanbaru yang terletak berdekatan dengan negara tetangga dikuatirkan terkena dampak cukup parah dari pemberlakuan ACFTA. Hal ini dikarenakan produk-produk dari negara-negara Asean dan China mudah masuk ke kota Pekanbaru. Pekanbaru pada saat ini telah banyak dibanjiri oleh produk-produk China. Bahkan barang seperti furniture juga telah dilelap oleh China, hal ini terlihat meja, kursi, lemari yang terbuat dari plastik, kayu, rotan dan lain lain semuanya sudah berasal dari China. Hal ini membuat kekuwatiran UMKM. Harga yang murah dari barang barang yang berupa kursi, meja yang dari China membuat masyarakat Pekanbaru sendiri memilih barang funiture dari China, hal ini membuat UMKM yang berasal dari indonesia sendiri jatuh dan tidak dapat bersaing.

Masalah yang sangat dikuwatikan lagi adalah yang mana perjanjian ACFTA ini melahirkan pejanjian yang mana penerapan tingkat tarif MFN nya adalah 0%.²³ Hal ini membuat produk dari kalangan bawah ketakutan, karena dalam segi produksi mereka kalah saing dengan negara lain. Apalagi jika dilihat pengusaha produksi atau penjual Furniture di Kota Pekanbaru tidak bisa engeksporkan barangnya ke luar negeri dan mereka hanya bisa menjual barang tersebut hanya di Kota Pekanbaru.

Hal ini menimbulkan dampak bagi pengusaha produksi dan penjual furniture lokal asal Pekanbaru sendiri dikarenakan mereka belum siap untuk bersaing, dan ditambah lagi

²³ Pasal 6 (Ealy Harvest Program), Lampiran Kepres Nomor 48 Tahun 2004

banyaknya brang-barang furniture yang berasal dari luar negeri sehingga membuat pengusaha produksi atau penjual furniture tidak dapat bersaing. Bukan ini saja pemerintah yang seharusnya mempersiapkan UMKM indutri furniture tidalah berkerja maksimal. Seharuskan mereka membantu dan memberikan peralatan malah menyulitkan pengusaha produksi atau penjual furniture.

Dukungan dan perhatian dari pemerintahan kota Pekanbaru sangatlah diperlukan karena melihat samakin hari ACFTA membuat masyrakat tersudutkan dalam perjanjian ini. Sebenarnya konsep dari pemerintah sangatlah bagus namun karena keikutan serta tidak melihat dari masyarakat sendiri hal ini akan membuat masyarakat Pekanbaru dan indonesia akan berada dalam kemiskinan.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis mencoba untuk mengetahui lebih dekat lagi mengenai masalah ini, sehingga penulis telah melakukan penelitian thesis dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah (Umkm) Dalam Produksi atau Penjualan Furniture Di Kota Pekanbaru Atas Adanya Perjanjian Asean-China Free Trade Area (ACFTA).”**

B. Masalah Pokok

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis uraikan diatas, maka yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah dampak dan perlindungan hukum Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dalam produksi atau penjualan Furniture di Kota Pekanbaru Atas Adanya Perjanjian *Asean-China Free Trade Area* (ACFTA) ?
2. Bagaimana kendala pelaksanaan perlindungan pengusaha Usaha Mikro Kecil Menengah dalam produksi atau penjualan Furniture terhadap dampak perjanjian ACFTA di Kota Pekanbaru?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan masalah pokok diatas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian yang penulis lakukan ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dampak dan perlindungan hukum Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dalam produksi atau penjualan Furniture di Kota Pekanbaru Atas Adanya Perjanjian *Asean-China Free Trade Area* (ACFTA).
- b. Untuk mengetahui kendala pelaksanaan perlindungan pengusaha Usaha Mikro Kecil Menengah dalam produksi atau penjual Furniture terhadap dampak perjanjian ACFTA di Kota Pekanbaru.

Sedangkan kegunaan dari penelitian yang penulis harapkan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai masukan untuk menambah ilmu pengetahuan penulis mengenai hukum perdata khususnya mengenai ACFTA khususnya di dalam UMKM.
- b. Sebagai sarana untuk sumbangan pemikiran kepada almamater Universitas Islam Riau serta kepada seluruh pembaca yang membutuhkan.

D. Kerangka Teori

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, Hukum adalah keseluruhan kaidah-kaidah serta asas-asas yang mengatur pergaulan hidup manusia dalam masyarakat yang bertujuan memelihara ketertiban juga meliputi lembaga-lembaga dan proses-proses guna mewujudkan berlakunya kaidah sebagai kenyataan dalam masyarakat.²⁴ Sedangkan Menurut Titik Triwulan Tutik, hukum adalah sekumpulan peraturan-peraturan baik tertulis maupun tidak yang berupa perintah atau larangan bersifat mengikat dan memaksa kepada suatu individu atau kelompok masyarakat dengan tujuan utama menjaga ketertiban bersama sehingga apabila dilanggar akan dikenakan sanksi.²⁵

Sistem hukum yang berlaku disuatu negara disebut hukum positif. Hukum positif adalah hukum yang berlaku disuatu tempat, pada saat tertentu.²⁶ Hukum adalah pengaturan kehidupan masyarakat secara adil dan damai dengan mengadakan keseimbangan antara hak dan kewajibannya.²⁷ Sedangkan satu-satunya tujuan dari hukum adalah untuk menegakkan keadilan.²⁸

Dalam hukum terdapat aspek sumber hukum, sumber hukum sendiri ialah segala apa saja yang dapat menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yakni aturan-aturan yang bila dilanggar akan mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata.²⁹ Adapun sumber-sumber hukum sebagai berikut :³⁰

1. Undang-undang merupakan peraturan yang dibuat oleh Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;
2. Yurisprudensi, yaitu putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang secara umum memutuskan suatu persoalan yang belum ada peraturannya pada sumber hukum yang lain;
3. Kebiasaan merupakan perbuatan manusia yang dilakukan berulang-ulang dalam hal dan keadaan yang sama. Kebiasaan dianggap sebagai sumber hukum karena apabila kebiasaan tersebut dilanggar oleh seseorang dirasa sebagai pelanggaran;

²⁴ Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prestasi Pustakarya, Jakarta, 2006, hlm. 27

²⁵ *Ibid*, hlm. 31.

²⁶ Soedjono Dirdjosworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Cetakan Ke-14, Jakarta, 2010, hlm. 41.

²⁷ Titik Triwulan Tutik, *Op. Cit.* hlm. 32

²⁸ *Ibid*. hlm. 33

²⁹ Zaini Asyhadhie, *Op.Cit.* hlm. 5.

³⁰ *Ibid*. hlm. 6.

4. Perjanjian merupakan suatu keadaan dimana pihak yang satu berjanji kepada pihak yang lain untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan suatu hal sehingga pihak-pihak yang mengadakan perjanjian terikat oleh perjanjian yang mereka buat;
5. Perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan oleh dua negara atau lebih (bilateral atau multilateral);
6. Doktrin/pendapat para ahli, dikenal adanya pendapat yang mengatakan tidak boleh menyimpang dari pendapat umum para sarjana (*Communis Opinio Doctorum*). Oleh karena itu doktrin dianggap sebagai sumber hukum.

Di atas dijelaskan bahwa hukum Internasional merupakan sumber hukum. Perjanjian Internasional pada hakikatnya merupakan sumber hukum Internasional yang utama, adalah instrumen yuridik yang menampung kehendak dan persetujuan negara atau subjek hukum Internasional lainnya untuk tujuan bersama.³¹ Perundingan dalam suatu konfensi Internasional baik yang bersifat bilateral maupun multilateral umumnya dilakukan oleh utusan-utusan yang ditunjuk oleh Presiden atau Menteri Luar Negeri.³² Pembuatan perjanjian Internasional biasanya melalui beberapa tahap yaitu perundingan (*negotiation*), penandatanganan (*signature*) dan pengesahan (*ratification*). Ada perjanjian yang dapat segera berlaku hanya melalui dua tahap yaitu tahap perundingan dan tahap penandatanganan, dan ada pula perjanjian, biasanya perjanjian yang penting yang berlaku harus melalui tiga tahap yaitu perundingan, penandatanganan dan pengesahan (*ratification*), tergantung dari jenis perjanjian itu sendiri.³³

Perjanjian Internasional dibutuhkan sebagai bentuk kepastian dalam melakukan hubungan Internasional seperti perdagangan dan hubungan keperdataan lainnya. Kegiatan bisnis Internasional dapat terjadi melalui ekspor impor, investasi, perdagangan jasa, lisensi dan waralaba, hak atas kekayaan intelektual atau kegiatan-kegiatan bisnis lainnya yang terkait dengan perdagangan internasional.³⁴

³¹ Boer mauna, *Op. Cit.* hlm. 82.

³² *Ibid.* hlm. 100.

³³ *Ibid.* hlm. 83.

³⁴ Muhammad Sood, *Op. Cit.* hlm. 1.

Invansi Produk China ke pasar Indonesia ini tentunya mengganggu pasar domestik terutama pada UMKM apabila produk mereka tidak bisa mengimbangi dari sisi harga, kualitas, dan lain-lain. Yang dikhawatirkan adalah produk UMKM akan terus bergeser pada titik rawan karena produk yang dihasilkan terlalu mahal dengan kualitas yang relatif sama.³⁵ Menurut Pasal 5 Undang-undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Micro, Kecil dan Menengah, Tujuan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah:³⁶

1. Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan;
2. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha mikro, kecil, dan menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; dan
3. Meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

Teorinricardo comparative advantage adalah Teori mengenai keuntungan dari perdagangan timbal balik dalam suatu sistem perdagangan bebas, setiap negara secara alamiah mengkhususkan modal dan tenaga kerjanya pada pekerjaan-pekerjaan yang paling menguntungkan baginya. Untuk mengejar keuntungan individual ini sangat terkait dengan kebaikan bagi semua secara universal.³⁷ Dalam suatu perdagangan bebas, sumber-sumber produktivitas negara pesertanya harus dimanfaatkan seefisien mungkin dengan demikian seluruh negara peserta akan meraih keuntungan. Teori *equilibrium* atau keseimbangan antara, adalah Suatu teori yang berpandangan bahwasannya dalam perdagangan internasional kekuatan pasar harus bergerak ke arah peramaan dalam imbalan faktor-faktor produksi, dan demikian juga dalam hal pendapatan.³⁸

³⁵ Dasrol, *Eksistensi Pelaku Usaha Tentun Songket Melayu Dan Batik Riaudengan Berlakunya Perjanjian ACFTA Di Riau*, Jurnal Mahkamah Universitas Islam Riau, Vol. 4 No. 2 Tahun 2012, hlm. 222.

³⁶ Pasal 5 Undang-undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Micro, Kecil dan Menengah.

³⁷ Hata, *perdagangan Internasional Dalam sitem WTO*, Rafika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 17

³⁸ *Ibid*

Teori perjanjian, perjanjian menurut pasal 1313 KUHPerdara adalah satu atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.³⁹ Menurut Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Menurut Mertokusumo perjanjian adalah hubungan hukum antara dua atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.⁴⁰ Dalam perjanjian terdapat beberapa asas, yaitu: ⁴¹

- a. Asas kebebasan berontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:
 - 1). Membuat atau tidak membuat perjanjian,
 - 2). Mengadakan perjanjian dengan siapa pun,
 - 3). Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya, dan
 - 4). Menemukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.
- b. Asas konsensualisme merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak.
- c. Asas pacta sunt servanda atau disebut dengan asas kepastian hukum. Asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian.
- d. Asas itikad merupakan asas bahwa para pihak, yaitu kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kmauan baik dari para pihak.
- e. Asas keperibadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perorangan saja.

Prinsip-prinsip Hukum perdagangan Internasional dalam ketentuan GATT-WTO yang mana pertama yaitu

1. Prinsip *most favoured-nation (MFN)*

Prinsip ini diatur dalam *article 1 section (1)* GATT 1947, yang berjudul *General Favoured Nation Treatment*, merupakan prinsip non diskriminasi terhadap produk sesama negara-negara anggota terikat untuk memberikan negara-negara lainnya perlakuan yang sama dalam pelaksanaan dan kebijakan impor dan ekspor serta menyangkut biaya-biaya lainnya.

³⁹ Sudikno Mertokusumo, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Yogyakarta. 2007, Hlm. 28

⁴⁰ Maryati Bachtiar, *Buku Ajar Hukum Perikatan*, Pusat Pengembangan Pendidikan Universitas Riau, Pekanbaru, 2008, Hlm. 44.

⁴¹ *Ibid*, Hlm. 67

2. Prinsip *National Treatment (NT)*

Prinsip ini diatur dalam *article III GATT 1947*, berjudul “*National Treatment on Internasional Taxation and regulation*”, prinsip ini tidak menghendaki adanya diskriminasi antar produk dalam negeri dengan produk serupa dari luar negeri. Artinya, apabila suatu produk impor telah memasuki wilayah suatu negara karena diimpor, maka produk impor itu harus mendapat perlakuan yang sama, seperti halnya perlakuan pemerintah terhadap produk dalam negeri yang sejenis.

3. Prinsip *resiprositas (Reciprocity principle)*

Prinsip *resiprositas* yang diatur dalam *article II GATT 1947*, mensyaratkan adanya perlakuan timbal balik di antara sesama negara anggota WTO dalam kebijaksanaan perdagangan Internasional. Artinya apabila suatu negara, dalam kebijaksanaan perdagangan Internasionalnya menurunkan tarif masuk atas produk impor dari suatu negara, maka negara pengekspor produk tersebut wajib juga menurunkan tarif masuk untuk produk dari negara yang pertama tadi. Berdasarkan prinsip ini diharapkan setiap negara secara timbal balik saling memberikan kemudahan bagi lalu lintas barang dan jasa.

4. Prinsip penghapusan Hambatan Kuantitatif

Prinsip ini diatur dalam *article IX GATT 1947*, menghendaki transparansi dan penghapusan hambatan kuantitatif dalam perdagangan Internasional. Hambatan kuantitatif dalam persetujuan GATT/WTO adalah hambatan perdagangan yang bukan merupakan tarif atau bea masuk. Termasuk dalam kategori hambatan ini adalah kuota dan pembatasan ekspor secara sukarela. Menyadari bahwa kuota cenderung tidak adil, dan dalam praktiknya justru menimbulkan diskriminasi. Oleh karena itu, hukum perdagangan Internasional melalui WTO menetapkan untuk menghilangkan jenis hambatan kuantitatif. Adanya prinsip transparansi

membawa akibat bahwa negara-negara anggota WTO apabila hendak melakukan proteksi perdagangan Internasional, tidak boleh menggunakan kuota sebagai penghambat, melainkan hanya tarif yang diizinkan untuk diterapkan.

5. Prinsip tarif mengikat (*Binnding Tarif Principle*)

Prinsip ini diatur dalam *article II section 2* GATT-WTO 1995, bahwa setia negara anggota WTO harus mematuhi berapapun besarnya tarif yang telah disepakatinya atau disebut prinsip tarif mengikat. Pembatasan perdagangan bebas dengan menggunakan tarif oleh WTO dipandang sebagai suatu model yang masih memungkinkan adanya kompetisi yang sehat. Adapun demikian, dalam kesepakatan perdagangan Internasional tetap diupayakan mengarah kepada sistem perdagangan bebas yang menghendaki penguasaan tarif secara bertahap.⁴²

Perjanjian Internasional adalah kata sepakat antara dua atau lebih subyek hukum Internasional mengenai suatu obyek atau masalah tertentu dengan maksud untuk membentuk hubungan hukum atau melahirkan hak dan kewajiban yang diatur oleh hukum Internasional.⁴³ Ruang lingkup perjanjian Internasional menurut pengertian diatas, maka hanya dapat dipakai sebagai pedoman awal dalam pembahasan secara mendalam tentang perjanjian Internasional dan hukum perjanjian Internasional.

Adapun ciri-ciri perjanjian internasional yaitu suatu perjanjian yang dibuat antara subjek-subjek hukum internasional yang satu sama lainnya saling menyetujui atau terjadi persesuaian kehendak antara pihak-pihak yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban dalam bidang internasional. Prinsip hukum umum perjanjian Internasional meliputi :⁴⁴

a. Prinsip *Free Consent* (Persetujuan Bebas)

⁴² Muhammad Sood, *Hukum Perdagangan Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, Hlm.41

⁴³ Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional*, sinar Grafika, Bandung, 2005, Hlm. 15.

⁴⁴ *Ibid.*,

Pada suatu perjanjian, *Free Consent* merupakan tindak lanjut oleh negara setelah diselesaikannya perundingan untuk membentuk perjanjian internasional. Perlu diketahui, suatu negara bersepakat dan menerima (*Adoption of the text*) untuk mengikatkan dirinya terhadap suatu perjanjian maka hal tersebut melahirkan kewajiban tertentu bagi negara yang bernegosiasi.

b. Prinsip *Good Faith* (itikad Baik)

Perjanjian internasional yang lahir atas dasar kesepakatan ini menempatkan para pihak dalam posisi setara dan oleh karenanya perjanjian internasional mempunyai dasar "*Good faith*" antara para pihak. Baik pihak pertama maupun pihak kedua menyusun pokok-pokok yang diperjanjikan tanpa ada tekanan. Kalau salah satu pihak keberatan maka dapat menolak, atau membuat suatu kesepakatan baru yang kemudian disepakati bersama.

Sejauh penelusuran yang Penulis lakukan, belum ditemukan penelitian thesis sebelumnya yang secara khusus dan mendetail membahas "Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah (Ukm) Dalam Produksi atau Penjualan Furniture Di Kota Pekanbaru Atas Adanya Perjanjian *Asean-China Free Trade Area* (ACFTA)". Namun penulis menemukan skripsi yang mengenai ACFTA juga yang mana berjudul "Dampak Perjanjian ACFTA (*ASEAN-China Free Trade Area*) Dan Perlindungan Hukumnya Terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dalam Perdagangan Mainan Anak-Anak Di Kota Pekanbaru", Kesimpulan dari skripsi ini adalah dampak dan kendala terjadinya perjanjian ACFTA yang berefek negatif bagi penjualan mainan anak-anak asal dari China, dan terjadinya membajirnya produk yang berasal dari China tersebut.⁴⁵

E. Konsep Oprasional

Untuk memberikan kemudahan terhadap pemahaman atas penelitian yang dilakukan, maka penulis memberikan batasan-batasan tentang terminologi yang terdapat dalam judul dan

⁴⁵Sigit Pamungkas, *Dampak Perjanjian ACFTA (ASEAN-China Free Trade Area) dan Perlindungan Hukumnya terhadap Usaha Masyarakat Kecil Menengah (UMKM) dalam Perdagangan Mainan Anak-anak Di Kota Pekanbaru*, Universitas Islam Riau (2015)

ruang lingkup penelitian perlindungan hukumnya terhadap usaha masyarakat kecil menengah di Kota Pekanbaru.

Perlindungan : Perlindungan adalah proses , cara, atau suatu perbuatan yang melindungi atau orang yang melindungi.⁴⁶

Usaha Mikro : adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam undang-undangnya.⁴⁷

Usaha Kecil : usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.⁴⁸

Usaha Menengah : Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

⁴⁶Kamus Hukum, *Balai Pustaka*, Jakarta, 2006,hlm.707.

⁴⁷Undang-undang Republik Indonsia Nomor 20 Thun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil Menengah, *Lembaran Negara R.I.* Tahun 2008 Nomor 93, Pasal 1.

⁴⁸ *Ibid.*,

⁴⁹ *Ibid.*,

Produksi : Merupakan suatu kegiatan yang dikerjakan untuk menambah nilai guna suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan.⁵⁰

Penjualan : Aktivitas atau bisnis menjual produk atau jasa.⁵¹

Furniture : Istilah yang digunakan untuk perabot rumah tangga yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan barang, tempat duduk, tempat tidur, tempat mengerjakan sesuatu dalam bentuk meja atau tempat menaruh barang di permukaan.⁵²

ACFTA : *Asean-China Free Trade Agreea* (ACFTA) adalah perjanjian perdagangan antara negara-negara di ASEAN dengan negara China.⁵³

F. Metode Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang menjadi tujuan dari penelitian ini, maka agar penelitian ini memperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan, diperlukan suatu metode yang tepat sebagai pedoman dan arah dalam mempelajari objek yang diteliti. Dengan demikian penelitian akan berjalan dengan baik sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Dengan menggunakan metode yang tepat, diharapkan seseorang mampu menemukan, menentukan, menganalisis suatu masalah tertentu sehingga dapat mengungkapkan suatu kebenaran, karena metode mampu memberikan pedoman dan arah tentang bagaimana orang mempelajari, menganalisis serta memahami masalah yang akan dihadapi.

⁵⁰ <https://id.wikipedia.org/wiki/produksi> (Diakses pada tanggal 03 September 2016 Pukul 20.25 WIB)

⁵¹ Kamus Hukum, *Op.,Cit*,hlm.700.

⁵² <https://indoarchitech/Wordpress.com/2014/03/05/apa-itu-furniture/> (Diakses pada tanggal 03 September 2016 Pukul 20.29 WIB)

⁵³ Huala Adolf, *Op. Cit*, Hlm. 122

Penelitian pada umumnya bertujuan untuk mengembangkan atau menguji suatu kebenaran pengetahuan.⁵⁴ Menemukan bahwa sesuatu itu belum ada dan berusaha memperoleh sesuatu tersebut untuk mengisi kekosongan atau kekurangan. Mengembangkan berarti memperluas dan menggali lebih dalam dari suatu yang telah ada, menguji kebenaran apabila masih diragukan kebenarannya.⁵⁵

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jika dilihat dari jenisnya, maka penelitian ini tergolong kedalam penelitian hukum empiris atau sosiologis dengan cara survey, yaitu suatu jenis penelitian yang mengambil sampel dari populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpul data yang pokok.⁵⁶

Sedangkan jika dilihat dari sifatnya, maka penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian yang bersifat deskriptif adalah penelitian yang dimaksud untuk memberikan gambaran secara rinci jelas dan sistematis tentang permasalahan pokok penelitian. Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa penelitian deskriptif berarti penelitian yang dimaksud memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, gejala-gejala lainnya, dengan tujuan mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama, atau dalam kerangka menyusun teori-teori baru.⁵⁷ Dan dapat memberikan gambaran secara rinci tentang perlindungan hukum dalam UMKM dalam produksi atau penjualan dengan adanya ACFTA di Kota Pekanbaru.

2. Objek Penelitian

⁵⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2008, hlm. 5.

⁵⁵ *Ibid*, hlm. 19.

⁵⁶ Masri Singaarimbun Dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, Pustaka Lp3es Indonesia, Jakarta, 2008, hlm. 3.

⁵⁷ Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Press, Jakarta, 2010, hlm. 10.

Adapun objek dari penelitian ini mengenai perlindungan hukum Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam produksi atau penjualan Furniture di Kota Pekanbaru Atas Adanya Perjanjian *Asean-China Free Trade Area* (ACFTA). yang mana objeknya berupa Furniure yang sejenis kursi,lemari, meja yang terbuat dari rotan, kayu dan pelastik.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang menjadi objek penelitian penulis adalah di Kota Pekanbaru. Hal ini dikarenakan Kota Pekanbaru termasuk Kota yang mayoritas penduduknya mengkonsumsi produk-produk impor karena dekat dan berbatasan langsung dengan negara lain serta merupakan kawasan yang dilalui jalur ekspor dan impor di Indonesia. Sehingga dapat dengan mudah dijumpai produk-produk impor tersebut ditoko maupun pasar di Kota Pekanbaru. Oleh sebab itu penulis memilih Kota Pekanbaru sebagai lokasi dari penelitian dengan alasan mudah menjangkau lokasi serta terdapat beraneka macam produk-produk lokal maupun impor yang ditawarkan oleh produsen.

4. Populasi dan Respoden

Populasi adalah sekumpulan objek yang hendak diteliti berdasarkan lokasi penelitian yang telah ditentukan sebelumnya.⁵⁸ Sensus adalah metode yang dapat digunakan apabila jumlah populasinya kecil atau sedikit, sehingga memungkinkan peneliti menggunakan populasi secara keseluruhan sebagai responden.⁵⁹

⁵⁸ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 44.

⁵⁹ Syafrinaldi, *Buku Penduan Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Riau*, UIR Press, Jakarta, 2013.hlm. 16

Responden adalah seseorang atau individu yang akan memberikan respon terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Responden ini merupakan orang atau individu yang terikat secara langsung dengan data yang dibutuhkan.⁶⁰

Populasi merupakan sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang sama.⁶¹ Sehubungan dengan pengertian tersebut, maka yang dijadikan populasi dalam penelitian ini adalah:

- a. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Kota Pekanbaru;
- b. Kepala Dinas Koprasi dan Usaha Micro, kecil dan Menengah Kota Pekanbaru;
- c. Direktur Eksekutif Kamar Dagang dan Industri Kota Pekanbaru;
- d. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pekanbaru;
- e. Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Pekanbaru;
- f. Kepala Dinas Kehutanan Kota Pekanbaru;
- g. Pelaku pengguna Konsumen furniture Kota Pekanbaru;
- h. Pelaku Usaha Mikro kecil menengah dalam Produksi atau Penjualan Furniture Mikro Kecil Menengah

Untuk lebih jelasnya mengenai populasi dan responden dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini :

⁶⁰ *Ibid*, hlm. 174.

⁶¹ Mukti Fajar Nd Dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Cetalan Pertama, Yogyakarta, 2010, hlm.171.

Tabel I.1**Data Responden Tentang Dampak Perjanjian ACFTA di Kota Pekanbaru**

No	Populasi	Responden
1.	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru	1
2.	Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Micro, kecil dan Menengah Kota Pekanbaru	1
3.	Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pekanbaru	1
4.	Kepala Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Pekanbaru	1
5.	Direktur Eksekutif Kamar Dagang dan Industri Kota Pekanbaru	1
6.	Kepala Dinas Kehutanan Kota pekanbaru	1
7.	Pelaku pengguna konsumen furniture Kota pekanbaru	10
8.	Pelaku Usaha Mikro kecil menengah dalam Produksi atau Penjualan Furniture Mikro Kecil Menengah	21
	Jumlah	37

Sumber: Data Lapangan Tahun 2016

Jumlah populasi dan respodon ini penulis ambil dari data Dinas Peridustrian dan Perdagangan dan Dinas Pelayanan Terpadu dan Penaman Modal Kota Pekanbaru yang mana penulis mendapatkan jumlah respoden dari pengusaha yaitu berjumlah 71 pengusaha, kemudian penulis mengambil 30 % dari jumlah populasi dan penulis bulatkan menjadi 21 respoden.⁶² Sedangkan konsumen Kota Pekanbaru penggunaan barang dari luar negeri , penulis mengambil 4 Kecamatan , yang mana 4 Kecamatan ini penulis peroleh dari jumlah keseluruhan Kecamatan yaitu 12 Kecamatan kemudian penulis ambil 30 % dari 12 Kecamatan tersebut dan mendapatkan hasil 4 % , dan dari 4 kecamatan tersebut penulis mengambil 10 Konsumen yang mana dari marpoyan damai sebanyak 4 konsumen, bukit raya 4 konsumen , Tanpan 1 dan

⁶² Tertera di Lampiran dibawah

Tenayan Raya sebanyak 1 konsumen. Hal ini penulis ambil dari pengusaha furniture yang berasal dari Kota Pekanbaru sendiri.

Jumlah populasi yang relatif sedikit maka metode ini menggunakan metode Purposive, sehingga peneliti mengambil sejumlah sampel yang mewakili dari populasi yang telah ditetapkan terlebih dahulu dan ditentukan oleh peneliti.

5. Data dan Sumber Data

Adapun jenis data dan sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan langsung di dalam masyarakat.⁶³ Data yang diperoleh adalah data yang diajukan sesuai dengan tujuan penelitian yang berkaitan dengan Perlindungan Hukum terhadap usaha mikro kecil menengah dalam produksi atau penjualan furniture.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut sebagai bahan hukum.⁶⁴

c. Alat Pengumpulan Data

Adapun alat pengumpul data yang digunakan dalam penulisan ini adalah :

a. Kuesioner

⁶³ *Ibid*, hlm 156.

⁶⁴ *Ibid*.

Kuesioner yaitu alat pengumpul data dengan menyebarkan angket yang berisi daftar-daftar pertanyaan, baik daftar pertanyaan yang terbuka maupun daftar pertanyaan tertutup. Kuesioner dalam p

enulisan ini diajukan kepada pelaku usaha yang memiliki usaha mikro kecil menengah dalam produksi atau penjualan Furniture di Kota Pekanbaru.

b. Wawancara

Wawancara adalah tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informasi untuk mendapatkan informasi.⁶⁵ Tanya jawab yang dilakukan berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap usaha mikro kecil menengah dalam produksi atau penjualan Furniture di Kota Pekanbaru. Wawancara ini dilakukan penulis terhadap responden yang antara lain terdiri dari Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Micro, kecil dan Menengah Kota Pekanbaru, Kepala Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Pekanbaru, Direktur Eksekutif Kamar Dagang dan Industri Kota Pekanbaru, Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pekanbaru, Pelaku pengguna konsumen furniture Kota Pekanbaru serta Pelaku Usaha produksi dan penjualan Furniture lokal di Kota Pekanbaru.

c. Analisis Data

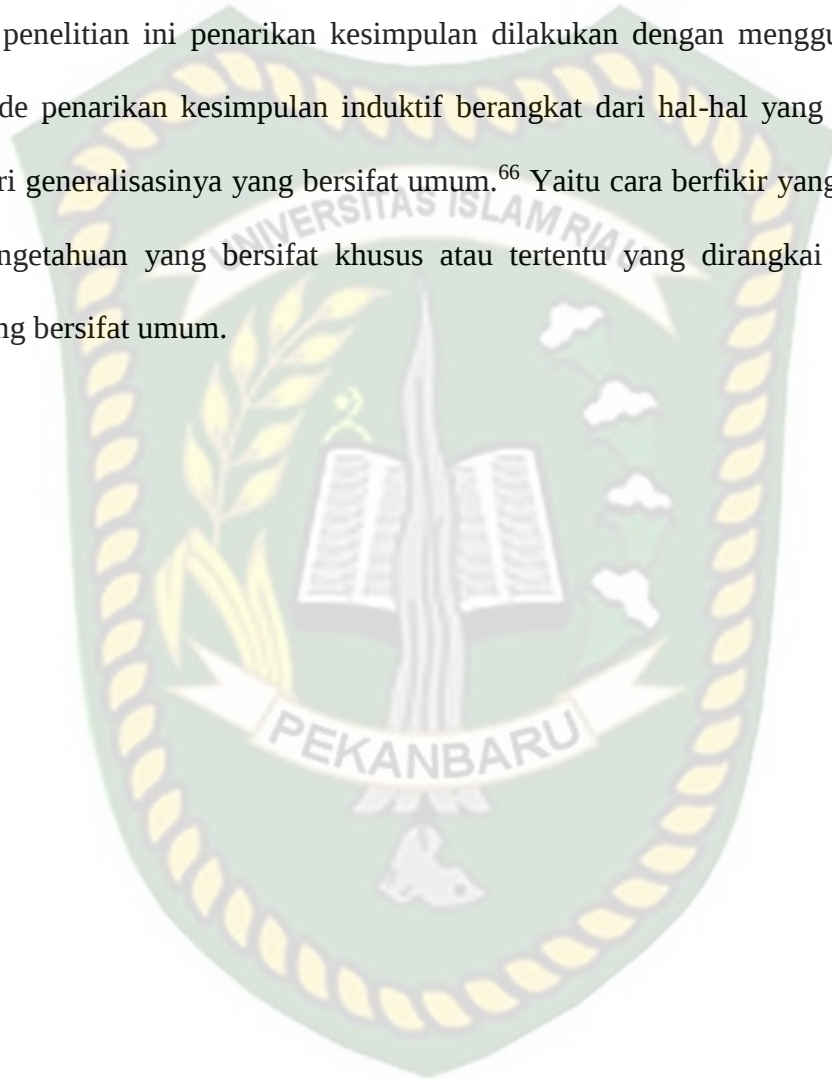
Data yang dikumpulkan dari Populasi dan Responden terlebih dahulu penulis kelompokkan menurut jenisnya kemudian data tersebut diolah. Selanjutnya data yang berasal dari kuesioner disajikan dalam bentuk angka dan tabel sedangkan data dari wawancara disajikan dalam bentuk uraian kalimat kemudian dihubungkan dengan teori-teori atau pendapat

⁶⁵ *Ibid*, hlm 161.

para ahli serta aturan hukum yang berkaitan dengan penelitian ini, sehingga dapat ditarik kesimpulan.

d. Metode Penarikan Kesimpulan

Dalam penelitian ini penarikan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan logika induktif. Metode penarikan kesimpulan induktif berangkat dari hal-hal yang khusus untuk kemudian dicari generalisasinya yang bersifat umum.⁶⁶ Yaitu cara berfikir yang bertolak dari pengetahuan-pengetahuan yang bersifat khusus atau tertentu yang dirangkai untuk ditarik kesimpulan yang bersifat umum.



⁶⁶ Mukti Fajar Nd Dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris, Op. Cit*, Hlm 113.